

STATUTA 2021

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)



Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo

Jl. Hang Lekir I/8, Jakarta 10270

Bagian Kelima LARANGAN DAN SANKSI	56
Pasal 82	56
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	57
Pasal 83	57
Pasal 84	57
Pasal 85 Organisasi Kemahasiswaan	58
Pasal 86 Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan	59
Pasal 87 Koordinasi Lembaga.....	59
Pasal 88	60
Pasal Alumni	61
BAB XII KERJA SAMA.....	61
Pasal 90	61
Pasal 91	62
Pasal 92 Kerja Sama Internasional	63
BAB XIII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI.....	64
Pasal 93	64
Pasal 94	64
BAB XIV PEMBIAYAAN	65
Pasal 95	65
Pasal 96	65
BAB XV PENGAWASAN, SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, DAN AKREDITASI.....	66
Bagian Pertama PENGAWASAN DAN EVALUASI	66
Pasal 97	66
Bagian Kedua LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL	66
Pasal 98	66
Bagian Ketiga SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM).....	67
Pasal 99	67
Pasal 100 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas	68
Pasal 101 Pusat Penjaminan Mutu	69
Bagian Keempat AKREDITASI	69
Pasal 102	69
Bagian Kelima PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI	70
Pasal 103	70

BAB XV

PENGAWASAN, SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, DAN AKREDITASI

Bagian Pertama

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 97

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan keuangan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan melekat pada unit masing-masing, melalui fungsi otorisasi berjenjang;
 - b. pengawasan berjenjang di tingkat Universitas dilakukan oleh Wakil Rektor bidang nonakademik dan/atau Lembaga Satuan Pengawas Internal;
 - c. secara berkala dilakukan audit internal oleh internal auditor dan *general audit* oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan; dan
 - d. jika dipandang perlu dapat dilakukan audit khusus/investigasi oleh auditor internal dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Semua laporan hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja terkait.

Bagian Kedua

LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 98

- (1) Lembaga Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Lembaga Satuan Pengawas Internal paling sedikit memiliki anggota yang mengawasi:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - c. tata kelola perguruan tinggi; dan
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana.

- (3) Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas mempunyai tugas:
- menyusun kebijakan teknis sistem pengawasan internal di bidang nonakademik;
 - menyusun program kerja Universitas di bidang pengawasan nonakademik; melaksanakan pengawasan internal di bidang nonakademik;
 - mengkoordinasikan pimpinan Unit kerja dalam pelaksanaan pengawasan internal di bidang nonakademik;
 - memantau dan menelaah perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, tata kelola sarana dan prasarana, dan pengelolaan perguruan tinggi;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan di bidang nonakademik;
 - melaporkan secara periodik kepada Rektor hasil pengawasan di bidang nonakademik.
- (4) Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas mempunyai wewenang:
- melaporkan hasil temuan kepada Rektor, baik temuan yang negatif maupun positif pelaksanaan pengawasan nonakademik;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan tindak lanjut hasil pengawasan nonakademik;
 - melaksanakan *review* laporan aktivitas keuangan dari semua unit kerja;
 - menyusun indikator penilaian pengawasan di bidang nonakademik.
- (5) Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)

Pasal 99

- Penjaminan Mutu Universitas merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

(3) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas:

- a. penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Universitas; dan
- b. penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Pasal 100

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

(1) Sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.

(2) Lembaga Penjamin Mutu Universitas mempunyai tugas:

- a. merancang model sistem penjaminan mutu;
- b. menyusun standar dan norma sistem penjaminan mutu internal;
- c. melaksanakan monitoring, audit, dan evaluasi terhadap implementasi SPM;
- d. melaksanakan *training*, *workshop*, konsultasi, tutorial, dan pendampingan dalam bidang SPM untuk lingkup eksternal dan internal;
- e. mengukur kepuasan *stakeholder*;
- f. melaporkan secara periodik kepada Rektor hasil monitoring, evaluasi, dan audit kegiatan yang terkait dengan implementasi SPM Universitas;
- g. melakukan monitor dan evaluasi hubungan kerja sama dengan institusi lain di dalam dan di luar negeri.

(3) Lembaga Penjamin Mutu Universitas mempunyai wewenang:

- a. melaporkan hasil temuan kepada Rektor, hasil temuan positif atau negatif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. memberi saran kepada Rektor tentang kriteria penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria yang disepakati;
- c. memonitor kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta merekomendasikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti; dan
- d. menyusun indikator penilaian mutu akademik.

(4) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 101

Pusat Penjaminan Mutu

- (1) Pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas/ Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu Fakultas/ Program Pascasarjana mempunyai tugas:
- a. melaksanakan monitoring, audit, dan evaluasi terhadap implementasi SPM di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana;
 - b. melaksanakan *training, workshop*, konsultasi, tutorial, dan pendampingan dalam bidang SPM untuk lingkup internal dan eksternal di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana;
 - c. mengukur kepuasan *stakeholder* di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana;
 - d. melaporkan secara periodik kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana mengenai hasil monitoring, evaluasi, dan audit kegiatan yang terkait dengan implementasi SPM Universitas; dan
 - e. melakukan monitor dan evaluasi, hubungan kerja sama dengan institusi lain, di dalam dan luar negeri pada tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana.
- (3) Pusat penjaminan mutu Fakultas/Program Pascasarjana mempunyai wewenang:
- a. melaporkan hasil temuan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana, baik hasil temuan positif maupun negatif dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
 - b. memberi saran kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana tentang kriteria penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria yang disepakati; dan
 - c. memonitor kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta merekomendasikan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk ditindaklanjuti.

Bagian Keempat

AKREDITASI

Pasal 102

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.